

KAJIAN YURIDIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

*THE EXISTENCE OF CRIME AGAINST THE BODY (CORPORATE
CRIME) IN INDONESIA*

Rinda Philona

Universitas 45 Mataram

Email: rindakhansa@gmail.com

Novita Listyaningrum

Universitas 45 Mataram

Email: novitacece84@gmail.com

Bq. Nuraini Dwi S

Universitas 45 Mataram

Email: baiqnurainidwi84@gmail.com

Baihaki Syakbani

STIE AMM Mataram

Email: baehakisyakbani@gmail.com

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman

IAHN Gde Pudja Mataram

Email : adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihhan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.

Kata Kunci : *Kebijakan; Upaya; Pengembangan Sektor Pariwisata;*

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the policies and efforts of the government in developing the tourism sector in Indonesia. Tourism has an important role for the national

economy, this is evident because of the increase in national income, regional income and foreign exchange. Government policies as the first step in realizing tourism recovery and attracting large numbers of tourists. This research uses normative research methods with 2 (two) kinds of approaches, namely the statutory approach and the Conceptual Approach. With the stipulation of various investment policies in an act and statutory regulations, in the future the Provincial Governments in Indonesia normatively need to form regional regulations that specifically give authority to villages to develop their villages so that they become tourist villages with the help of foreign investment. Efforts to manage the environment through increasing environmental awareness in tourist objects and attractions as well as business development in the environmental and energy domains

Key words: Policies; Efforts; Tourism Sector Development;

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata adalah hal yang sangat penting bagi semua negara diseluruh dunia. Setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan industri pariwisata yang ada di negara mereka dikarenakan pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat menjanjikan dalam artian sangat besar. Hal ini tentu tidak terlepas dari perkembangan industri dari negara yang lainnya sehingga tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi dan dapat menyisakan sebagian dari pendapatan mereka untuk melakukan travelling (perjalanan) ke negara lain untuk bersantai atau sekedar refresing setelah bekerja keras dan/atau untuk belajar tentang budaya dari negara lain selain di indonesia.¹

Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Pariwisata juga telah ditetapkan sebagai salah satu penganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui diantaranya ialah minyak, hasil hutan, dan pertambangan. Pemulihhan pariwisata memang diperlukan adanya kesinambungan antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, swasta dan pihak pihak terkait. Dalam rangka mengoptimalkan peranan pariwisata sehingga sangat perlu untuk menata cara kerja dalam pengembangan pelayanan pariwisata yang dapat dijadikan pedoman secara konsepsional dalam menentukan arah, tujuan, sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk pelatihan pelayanan kepariwisataan di Indonesia. Agar tujuan dapat terlaksana maka sektor pariwisata harus dikembangkan dengan lebih serius dan profesional selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja, menarik para investor untuk menanamkan modalnya, juga sebagai tempat promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada wisatawan asing. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kepariwisataan perlu mendapat pelayanan dan dengan perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya, disamping itu juga bagaimana pengelolaan perijinan yang menjadikan perhatian utama dalam pengembangan sektor pariwisata.²

Pentingnya peranan sektor wisata dalam kegiatan pembangunan dan peluang pemasukan bagi industri pariwisata di Indonesia akan menjadi alasan utama mengapa pariwisata di indonesia harus tetap dikembangkan di tengah kondisi kurangnya

¹ Anak A. A. L., NI Putu N. S., *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hal. 170.

² Willy T.H., Felika A.Y., Ignatius A., *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata*. Jurnal Inovasi Sosial dan Politik, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, Hal. 189.

fasilitas sarana dan prasarana yang ada di wisata daerah-daerah di Indonesia. Sehingga berkurangnya minat masyarakat dan para wisatawan asing untuk berkunjung ke wisata yang ada di daerah-daerah di Indonesia.³

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya berusaha untuk lebih giat lagi dalam mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia secara global. Kebijakan pariwisata nasional dengan jelas harus menetapkan keanekaragaman budaya di Indonesia sebagai salah satu fokus pengembangannya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepriwisataan budaya merupakan salah satu sumber daya pembangunan pariwisata nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepriwisataan juga menjelaskan bahwa kebudayaan nasional yang sangat beragam, sangat strategis sebagai salah satu upaya untuk megembangkan pariwisata. Budaya dalam bentuknya yang *tangible* dan *intangible* memerlukan pemaknaan baru dalam arti memanfaatkan untuk menjadi daya tarik pariwisata. Diversitas tinggi, keaslian dan keunikan pada unsur-unsur budaya Indonesia menjadikannya sebagai daya tarik yang tidak hanya memiliki kultural tetapi juga nilai ekonomi dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya budaya sebagai kekayaan bangsa perlu dikembangkan dan dilestarikan untuk kepentingan kedepan yang akan datang sekaligus sebagai jati diri dan identitas bangsa indonesia dalam pergaulan internasional.⁴

Tidak hanya itu, kebijakan apa yang wajib disiapkan oleh pemerintah agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk para pemangku kepentingan buat bersama-sama mewujudkan pemulihian pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia.

B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata


³ Matheus G. M., *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visiting Jogja*, Jurnal Hopitaliti dan Pariwisata, Vol. 3, No. 1, September 2021, Hal. 2.

⁴ Adhiningasih P. (2018). "Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata Budaya Melalui Diplomasi Kebudayaan". Jurnal of Tourism and Creativity, Vol. 2, No. 2. hlm.159.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamuju. (2001). "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta. Rajawali Press. hlm. 13-14.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam rangka pemulihan ekonomi negaranya perlu melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh negatif pada perekonomian Indonesia terhadap berkurangnya minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah-daerah yang ada di indonesia.

Proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021, Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 sebesar: 5,70 % Produk Domestik Bruto (PDB). Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 sebesar: 295,2 Trilyun Terjadi Peningkatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 sebesar: 699,43 Trilyun (Kenaikan sebesar 20,63 %)⁶



Grafik Kenaikan Dana PEN

Sumber Data: Kementerian Keuangan Tahun 2021

Kebijakan yang dijadikan pemerintah dalam memaksimalkan sektor pariwisata ialah salah satu variasi kebijakan publik. Kebijakan sendiri ialah suatu serangkaian kegiatan tindakan yang diusulkan untuk bias mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan anggapan Dye seperti yang dikutip oleh Abidin dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menceritakan bahwa kebijakan ialah sebuah pilihan dari pemerintah untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu.⁷ Selanjutnya Young dan Quinn menjelaskan perihal batasan Kebijakan Publik sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto dalam bukunya yakni:

- 1) Tindakan pemerintah yang memiliki wewenang. Kebijakan publik merupakan tindakan yang diciptakan dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mempunyai kewenangan aturan, politis dan finansial untuk melaksanakannya.
- 2) Sebuah tanggapan terhadap keperluan dan persoalan dunia nyata. Kebijakan publik berusaha menanggapi persoalan atau keperluan konkret yang berkembang dimasyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik umumnya bukanlah sebuah keputusan tetapi terdiri dari sebagian alternative tindakan atau taktik yang dijadikan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk menjalankan atau tidak melaksanakan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk menyelesaikan persoalan sosial. Tetapi kebijakan publik juga bias dirumuskan menurut keyakinan bahwa

⁶ Murniati T. (2021). "Analisis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa wabah pandemi (Covid-19) Terhadap Industri Parawisata Sektor Perhotelan". Jurnal Ikraith Ekonomika. Vol. 4, No. 3. hlm. 12-13.

⁷ Said Zainal Abidin. "Kebijakan Publik". Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. hlm. 20.

persoalan sosial akan bias diatasi oleh kerangka kebijakan yang telah ada dan maka tidak membutuhkan tindakan tertentu.

- 5) Sebuah Justifikasi yang diciptakan oleh seorang dari (Sebagian/beberapa) orang pemeran film pria. Kebijakan publik berisi pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang sudah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau komitmen yang belum dirumuskan.⁸

Selain itu adapaun kebijakan mengakselerasi kinerja sektor pariwisata meliputi kebijakan dan program, antara lain:

- 1) Alokasi tambahan APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 298,5 miliar
- 2) Insentif airlines, travel agent; insentif dalam skema joint promotion, kegiatan dalam promosi pariwisata. familiarization trip (famtrip) dan influencer.
- 3) Diskon tiket domestik yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan nusantara secara rata-rata adalah 51,44 persen untuk 25 persen dari kapasitas tempat duduk dalam satu penerbangan.
- 4) Mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya ditiadakan.
- 5) Pemerintah akan menyubsidi atau memberikan hibah untuk pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp3,3 triliun.
- 6) Di dalam APBN juga terdapat Rp147 miliar DAK Fisik pariwisata yang sampai saat ini masih belum mampu digunakan daerah. Rencananya DAK tersebut akan dikonversimenjadihibahkedaerahsehinggabiasamemacuperkembanganpariwisata.
- 7) Mendorong pergerakan wisnus dengan cara terus melakukan kampanye promosi wisata dalam negeri, mendorong dilakukannya pertemuan-pertemuan dari instansi pemerintah dan korporasi di destinasi-destinasi wisata dalam negeri.
- 8) Mempromosikan event-event (musik, olahraga) yang sudah ada di dalam negeri. Di sisi lain juga harus dilakukan upaya untuk menarik potensi MICE dan event internasional agar bisa diselenggarakan di Indonesia.⁹

Kebijakan pemerintah selanjutnya adalah kebijakan investasi/penanaman modal. Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, pengaturan tentang kebijakan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam pasal 30 yang menyatakan ayat (2): Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Ayat (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁸ Suharto, Edi. (2005) "Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial". Bandung. Alfabeta. hlm. 44.

⁹ I Dewa G. S., Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 4, No. 2, Juni 2020. Hal. 200-201.

di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Ayat (5) penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kebijakan investasi asing diatur dalam pasal 30 ayat (6) yang menyatakan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya kabupaten/kota menjadi urusan kabupaten kota. Dalam rangka melaksanakan maksud ketentuan dimaksud, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang Tata cara pelaksanaan pembinaan, dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (pasal 7 dan 8).¹⁰

2. Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pengembangan sarana dan prasarana yang mencakup sarana pokok, pelengkap serta pendukung kepariwisataan. Sarana wisata kedalam tiga faktor penting, yakni:

- 1) Sarana pokok kepariwisataan
- 2) Sarana pelengkap kepariwisataan
- 3) Sarana pendukung kepariwisataan

Upaya berikutnya merupakan upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan energi. Sesuai teori yang menyebutkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan merupakan upaya biasa yang mendasari pengelolaan kepariwisataan yang dilaksanakan. Strategi ini mensupport upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan yakni metode produktif di dalam upaya pelestarian lingkungan, alam dan budaya mencakup:

- 1) Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan energi.
- 2) Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya Tarik wisata.
- 3) Peningkatan dan pemantapan konservasi wilayah-wilayah rentan terhadap perubahan.¹¹

Upaya selanjutnya adalah Pariwisata Berkelanjutan. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) yang dimaksud adalah pariwisata yang berkembangan amat cepat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata sepatutnya tidak membawa pengaruh buruk dan bisa menyatu dengan lingkungan, apabila kita mengembangkan pengaruh yang positif dan meminimalkan pengaruh negatif. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan benar-benar penting untuk diterap karena berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan didasari perjalanan proses pembangunan yang kian tidak terkontrol dalam sebuah negara. Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditujukan untuk mengoptimalkan suatu pola

¹⁰ Made S. A., Nyoman S. R., I Wayan W., *Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali*. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata, Vol. 1, No.2, Mei 2021, Hal. 87.

¹¹ Retro, P.R., Siti, R., Heru, R. "Trategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang". Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No. 1. hlm. 124.

tata ruang dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis yang kian tinggi urgensiya dalam keadaan tatanan keruangan, khususnya perkotaan di mana semua persoalan pembangunan dengan mudah dilihat.

Aspek berkelanjutan juga dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 perihal Kepariwisataan. Bahkan dalam undang-undang tersebut diungkapkan bahwa pembangunan kepariwisataan seharusnya diselenggarakan menurut asas berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan bertujuan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya yang diciptakan di wujudkan lewat proses agenda pembangunan kepariwisataan dengan melihat keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya} dan alam, serta keperluan manusia untuk berlibur.¹²

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyocokkan sumber alam dengan manusia, dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan ini, yakni:

- a. proses pembangunan itu harus berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang akan secara berlanjut
- b. Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan meurunkan kualitas dan kuantitasnya. Penurunan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber daya alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga akan menimbulkan gangguan pada kecokongan sumber alam dengan dayamanusia.
- c. Kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, maka akan semakin positif pengaruhnya yang didapat pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, serta turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
- d. Pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa harus mengurangi kemungkinan bagi generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹³

D. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata pemerintah sebagai salah satu pihak yang

12 Ida, A.P.W., Indah, P. (2022). "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung". Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 16, No. 1. hlm. 37.

13 Melisa, *Upaya Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Mengembangkan Potensi Objek Pariwisata Pulau Maratua*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 4, 2019, Hal.1531.

berkepentingan dalam rangka pemulihan ekonomi negaranya perlu melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh negatif pada perekonomian Indonesia terhadap berkurangnya minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pengaturan tentang kebijakan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam pasal 30 ayat 2, 3 dan 5. Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kebijakan investasi asing diatur dalam pasal 30 ayat 6.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pengembangan sarana dan prasarana yang mencakup sarana pokok, pelengkap serta pendukung kepariwisataan. Upaya berikutnya merupakan upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan energi.. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) yang dimaksud adalah pariwisata yang berkembangan amat cepat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata sepatutnya tidak membawa pengaruh buruk dan bisa menyatu dengan lingkungan, apabila kita mengembangkan pengaruh yang positif dan meminimalkan pengaruh negatif. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyocokkan sumber alam dengan manusia, dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiningasih P. 2018. *Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata Budaya Melalui Diplomasi Kebudayaan*. Jurnal of Tourism and Creativity.
- Anak A. A. L., NI Putu N. S., *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Dinar Wahyuni. 2021. *Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial.
- Ida, A.P.W., Indah, P. 2022. *Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung*. Jurnal Kertha Wicaksana.
- I Dewa G. S., 2020. Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. The Indonesian Journal of Development Planning.
- Made S. A., Nyoman S. R., I Wayan W., 2021. *Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali*. Jurnal

Kajian dan Terapan Pariwisata.

- Maghfiroh, Arivatu, N.R. 2021. *Strategi Pengembangan Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada New Normal (Studi Kasus Di Agrowisata Bale Tani Jombang)*. Jurnal Youth & Islamic.
- Matheus G. M., 2021. *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visiting Jogja*, Jurnal Hopitaliti dan Pariwisata.
- Melisa, 2019. *Upaya Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Mengembangkan Potensi Objek Pariwisata Pulau Maratua*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional.
- Murniati, T. 2021. *Analisis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa wabah pandemi (Covid-19) Terhadap Industri Parawisata Sektor Perhotelan*. Jurnal Ikraith Ekonomika.
- Nafis, D. K. 2020. *Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.
- Retro, P.R., Siti, R., Heru, R. *Trategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik.
- Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Slamet, R., Denok, K., Ahamad, S., Abdul, A.A. 2021. *Kapasitas Kebijakan Pemulihan Wisata Kreatif Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung.
- Willy T.H., Felika A.Y., Ignatius A., 2020. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata*. Jurnal Inovasi Sosial dan Politik.